



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
DENGAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA



Nomor : B-1831/Un.02/DSH/HK.07/05/2026

Nomor: 1442/K/F.Psi/V/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026), bertempat di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 166.1 Tanggal 17 September 2024, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. Dr. Diah Sofiah, M.Si., Psikolog** : Dekan Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jl. Semolowaru No.45, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi negeri yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, perguruan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga dengan Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam rangka penguatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Sasaran Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk termanfaatkannya sumber daya dan pelaksanaan program kerja institusi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi:
 - a. Ketersediaan narasumber pada kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;
 - b. PARA PIHAK telah sepakat mengadakan kerja sama peningkatan mutu dan kegiatan kemahasiswaan;
 - c. PARA PIHAK mengutus Sumber daya Manusia untuk berkolaborasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (Dosen);
 - d. PIHAK PERTAMA dapat melibatkan PIHAK KEDUA dalam pengembangan dan pendampingan akreditasi Program Studi dan Akreditasi Jurnal.
2. Bidang Penelitian yang meliputi:
 - a. Kemudahan akses informasi bagi peneliti dari PARA PIHAK;
 - b. PARA PIHAK dapat melakukan penelitian bersama untuk kepentingan PARA PIHAK;
 - c. Ketersediaan fasilitas publikasi hasil penelitian oleh PARA PIHAK.
3. Bidang Pengabdian yang meliputi:
 - a. Kesediaan PIHAK PERTAMA untuk menerima kunjungan ilmiah yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PARA PIHAK menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan seminar diselenggarakan oleh PARA PIHAK;
 - c. PARA PIHAK menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan workshop yang diselenggarakan PARA PIHAK.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK saling bekerja sama dan saling bertanggung jawab dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling mendukung pelaksanaan setiap program kerja.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan PARA PIHAK dengan membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran.

PASAL 6

BIAYA DAN CARA PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, kewenangan, kemampuan, dan tanggung jawab masing-masing serta/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pembiayaan teknis kegiatan, termasuk apabila terdapat biaya pendaftaran peserta, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam rencana operasional kegiatan, tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

PASAL 7
PENGAKHIRAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai dan PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya; atau
- c. adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu dengan pemberitahuan tertulis.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure), yaitu keadaan di luar kemampuan dan kendali PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Selama keadaan kahar berlangsung, kewajiban pihak yang terdampak ditangguhkan sampai keadaan kahar berakhir atau sampai terdapat kesepakatan lain dari PARA PIHAK.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec.
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
55281
Telepon: (0274) 512474
Email: fishum@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Psikologi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo,
Surabaya, Jawa Timur 60118
Telepon: (031) 5931800
Email: psikologi@untag-sby.ac.id _____

- (2) Perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang melakukan perubahan kepada pihak lainnya.

**PASAL 10
AMANDEMEN**

Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 12
DOMISILI HUKUM**

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya, PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga



Prof. Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi.,
M.Si.

PIHAK KEDUA
Dekan
Fakultas Psikologi
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Diah Sofiah, M.Si., Psikolog